

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN III

2025

Kpt 13 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA CIMAHI PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN III TAHUN 2025

ABSTRAK : - Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat Triwulan III Tahun 2025.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 2 Oktober 2025.

- Lamp.: 1 hlm.